

PPID Perum Jasa Tirta II
Daftar Dokumen tentang Pengelolaan Organisasi, Administrasi, SDM
di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Tahun 2026

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Tanggal Disahkan
1	PRD-3/DIR/03/2025	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II	03/03/2025
2	PRD-4/DIR/03/2025	Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia	03/03/2025
3	PRD-8/DIR/03/2025	Pedoman Tata Naskah Dinas	03/03/2025

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR: PRD-3/DIR/03/2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan peningkatan peran Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan penugasan pengelolaan Sumber Daya Air dan melakukan pengusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II, rencana pengembangan wilayah kerja, optimalisasi strategi anak usaha / grup usaha termasuk kolaborasi bersama dengan *strategic investors, partners*, sinergi BUMN yang dapat memperkuat daya saing Perusahaan serta kemampuan SDM, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
 - b. bahwa usulan perubahan SOTK Perum Jasa Tirta II telah disampaikan oleh Direktur Utama kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Surat Dinas Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: SD-90/DIR/SM/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Penyampaian Informasi Tambahan Sesuai Surat Nomor: S-26/DP/2023 Tentang Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
 - c. bahwa Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah memberikan persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, melalui Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor : S-12/DP/2024 Tanggal 26 April 2024 Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perum Jasa Tirta II Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 4/DIR/03/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN PERUM JASA TIRTA II**

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-9/DIR/06/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II dan sehubungan telah ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024-2026 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II sebagaimana yang telah diubah dengan addendum Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2024 -2026 dan ditetapkan Peraturan Direksi Nomor : PRD-3/DIR/03/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Direksi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 8 /DIR/03/2025**

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PERUM JASA TIRTA II

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang :**
- a. bahwa saat ini ketentuan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas telah diatur dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II beserta Perubahannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-3/DIR/03/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II beserta seluruh Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

/s/

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 8 /DIR/03/2025**

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PERUM JASA TIRTA II

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang : a. bahwa saat ini ketentuan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas telah diatur dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II beserta Perubahannya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-3/DIR/03/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II beserta seluruh Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

to

PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 4/DIR/03/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN PERUM JASA TIRTA II

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-9/DIR/06/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II dan sehubungan telah ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024-2026 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II sebagaimana yang telah diubah dengan addendum Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2024 -2026 dan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor : PRD-3/DIR/03/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Direksi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum)



Pasal 421.....	600
Staff/ Officer Tata Usaha.....	600
Pasal 422.....	600
Staff/ Officer Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).....	600
BAB XXXV.....	601
TATA KERJA.....	601
Pasal 423.....	601
Kewajiban Pimpinan Unit Kerja.....	601
BAB XXXVI.....	602
KETENTUAN PERALIHAN.....	602
Pasal 424.....	602
BAB XXXVII.....	603
KETENTUAN PENUTUP.....	603
Pasal 425.....	603

PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR: PRD-3/DIR/03/2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan peran Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan penugasan pengelolaan Sumber Daya Air dan melakukan pengusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II, rencana pengembangan wilayah kerja, optimalisasi strategi anak usaha / grup usaha termasuk kolaborasi bersama dengan *strategic investors, partners*, sinergi BUMN yang dapat memperkuat daya saing Perusahaan serta kemampuan SDM, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b. bahwa usulan perubahan SOTK Perum Jasa Tirta II telah disampaikan oleh Direktur Utama kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Surat Dinas Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: SD-90/DIR/SM/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Penyampaian Informasi Tambahan Sesuai Surat Nomor: S-26/DP/2023 Tentang Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
- c. bahwa Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah memberikan persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, melalui Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor : S-12/DP/2024 Tanggal 26 April 2024 Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perum Jasa Tirta II Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara